

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan pola konsumsi masyarakat yang berubah berdampak terhadap timbulan sampah baik dari jumlah maupun jenis sampah. Hal ini ditunjukkan dengan timbulan sampah di Indonesia dalam perkiraan sekitar 67,80 juta ton/tahun (KLHK 2020). Sampah organik merupakan sampah yang paling dominan yaitu mencapai kisaran 60,00% lalu diikuti dengan 14,00% sampah plastik, 23,60% sampah jenis kertas, kaca, karet, kain dan 2,40% sisanya adalah jenis sampah selain sampah di atas. Sampah-sampah tersebut dapat menjadi permasalahan lingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Salah satu solusi pengelolaan sampah adalah bank sampah. Bank Sampah menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Adaptasi bank sampah pada setiap komunitas juga memiliki pengaruh yang berbeda-beda.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam keberlanjutan program bank sampah. Menurut penjelasan isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, diperlukan perubahan cara pandang masyarakat mengenai sampah dan cara mengelola sampah dengan melakukan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Masyarakat harus meninggalkan cara lama yang hanya membuang sampah dengan mendidik dan membiasakan masyarakat memilah, memilih dan menghargai sampah sekaligus mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan bank sampah. Pengembangan bank sampah akan membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah berbasis komunitas sehingga dapat mengurangi pengangkutan sampah yang dilakukan ke tempat pemrosesan akhir (TPA) (Takbiran 2020). Pengolahan sampah dengan program bank sampah menggunakan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R) yaitu dengan melakukan segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah (*reduce*), kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai (*reuse*), dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk lain (*recycle*).

Pengelolaan sampah di tingkat komunitas melalui bank sampah, pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Bank Sampah Gemah Ripah (Ambina 2019). Daerah-daerah lain juga turut mendirikan bank sampah dan dari waktu ke waktu perkembangannya semakin meningkat. Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor (BSPKB) merupakan sebuah program Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sebagai wadah kegiatan sosial bank sampah di bidang pengelolaan sampah. Pengambilan topik persampahan melalui bank sampah karena bank sampah sebagai salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Sistem Pengelolalan Sampah Berbasis Bank Sampah Pusat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi topik khusus yang diambil dalam praktik kerja lapangan (PKL) yang kemudian dibahas dan dituangkan dalam laporan tugas akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yang dilakukan di Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi konstruksi bangunan Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor?
2. Apa saja sumber, jenis, dan komposisi sampah serta bagaimana mekanisme kerja Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana pengelolaan sampah Bank Sampah Pusat terhadap pengurangan timbulan sampah dan nilai ekonomis pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yang dilakukan di Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor bertujuan:

1. Mengidentifikasi kondisi konstruksi bangunan Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor.
2. Mengidentifikasi sumber, jenis, dan komposisi sampah serta mekanisme kerja Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor.
3. Menganalisis pengelolaan sampah Bank Sampah Pusat terhadap pengurangan timbulan sampah dan nilai ekonomis pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor

- a. Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor dan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
- b. Mengkaji atau meninjau kembali pengelolaan sampah di Bank Sampah Pusat Kabupaten Bogor.

1.4.2 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

- a. Mendapat masukan yang bermanfaat dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam bidang pengelolaan sampah.
- b. Memperoleh umpan balik sebagai pengintegrasian mahasiswa dalam proses pembangunan di tengah masyarakat.
- c. Memperluas dan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari praktik kerja lapang ini adalah mempelajari sistem pengelolaan sampah Bank Sampah Pusat yang dilihat dari kondisi kontruksi bank sampah, sumber sampah, jenis sampah, komposisi sampah, mekanisme kerja, serta pengaruh pengelolaan sampah Bank Sampah Pusat terhadap timbulan sampah dan nilai ekonomis pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor.